



**P U T U S A N**  
**Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DWI HARYANTO Bin MEDI;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 22 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Balok Lk. II Rt/Rw. 026/000 Kelurahan Garuntang, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI HARYANTO Bin MEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI HARYANTO Bin MEDI** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0489 gram, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk mami baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0224 gram, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas shabu dan 1 (satu) unit handphone andorid berikut simcardnya;  
**dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-403/TJKAR/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa **DWI HARYANTO Bin MEDI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.10 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. udang Kel. Garuntang Kec. Bumi waras kota Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima narkotika Golongan I berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0713. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO Bin M. IRFA'I (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah saksi SURYANTO di Jl. Way Sabu No. 20 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung sedang ngobrol lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SURYANTO kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta terdakwa untuk menambah uang milik terdakwa tersebut, lalu saksi SURYANTO mengatakan kalau saksi SURYANTO memiliki uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akhirnya uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi SURYANTO memesan narkotika jenis shabu melalui akun Instagram yang bernama PIONEER menggunakan handphone milik saksi SURYANTO dan saksi SURYANTO berkata "Ready ya bosku?" dan akun Instagram PIONEER tersebut menjawab "Gas bos ku, mau beli harga berapa?" lalu

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYANTO menjawab "100 ribu", lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan nomor Dana kepada saksi SURYANTO dan terdakwa bersama saksi SURYANTO langsung menuju Alfamart dan mengirim uang ke nomor akun Dana yang dikirim oleh akun PIONNER tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian shabu, lalu setelah terdakwa bersama saksi SURYANTO mengirimkan uang ke akun PIONEER saksi SURYANTO mengirimkan bukti transfer ke akun PIONEER tersebut, lalu akun PIONEER mengirimkan kepada saksi SURYANTO alamat atau titik tempat akun PIONEER meletakkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa bersama saksi SURYANTO tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO menuju titik lokasi pengambilan shabu tersebut dan sekitar jam 16.30 Wib terdakwa bersama saksi SURYANTO sampai di titik lokasi pengambilan shabu di Jl. Kutilang Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu yang diletakan dibawah batu dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu tersebut terdakwa bersama saksi SURYANTO pulang menuju rumah saksi SURYANTO dan sekitar jam 16.40 Wib sesampainya dirumah saksi SURYANTO lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan bungkus rokok merk mami baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua lalu terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi terdakwa memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) lalu oleh terdakwa shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu oleh saksi SURYANTO sisa shabu yang berada didalam plastik klip bening terdakwa masukan kedalam pipa kaca (pirek) dan terdakwa bakar dan asapnya saksi SURYANTO hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan plastik klip bening bekas shabu oleh terdakwa dimasukan kedalam bekas kotak roko merk mami baru dan disimpan, kemudian sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO berada dirumah saksi SURYANTO lalu terdakwa kembali

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengajak saksi SURYANTO untuk membeli shabu dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan terdakwa lalu saksi SURYANTO menyetujuinya dan saksi SURYANTO langsung memesan shabu melalui akun Instagram yang bernama PIONEER namun akun PIONERR tidak merespon sehingga terdakwa menghubungi ROBI dengan tujuan untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu ROBI meminta terdakwa menemui ROBI dan terdakwa mengajak saksi SURYANTO untuk menemui ROBI namun saksi SURYANTO meminta terdakwa untuk menemui ROBI seorang diri, lalu terdakwa pergi menemui ROBI untuk membeli shabu sedangkan saksi SURYANTO menunggu di rumah saksi SURYANTO, lalu terdakwa bertemu dengan ROBI di Jl. Udang Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Bandar Lampung dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROBI lalu setelah menerima uang pembayaran shabu ROBI menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi SURYANTO, lalu sekitar jam 21.23 Wib terdakwa kembali lagi ke rumah saksi SURYANTO dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, lalu oleh terdakwa dan saksi SURYANTO 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu digunakan dengan cara terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dari dalam bekas kotak rokok merk mami baru lalu terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi terdakwa memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) lalu oleh terdakwa shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan saksi SURYANTO juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu sekitar jam 21.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO sedang menggunakan shabu tersebut datang saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dirumah saksi SURYANTO sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah saksi SURYANTO dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa bersama saksi SURYANTO sedang menggunakan shabu, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk mami baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas shabu diatas lantai rumah terdakwa didekat terdakwa dan saksi SURYANTO sedang duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi SURYANTO dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk mami baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas shabu dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat, membeli, atau menerima narkoba Golongan I berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL56FF/VI/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0489 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0224 gram kode sampel C1, 4 (empat) buah sedotan plastik bening kode sampel D1, 1 (satu) buah tutup warna biru yang terdapat dua lubang kode sampel E 1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Dwi Haryanto Bin Medi kode sampel F1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Dwi Haryanto Bin Medi**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih gram kode sampel A1, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih kode sampel C1 tersebut dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Dwi haryanto Bin Medi kode sampel F1 diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 4 (empat) buah sedotan plastik bening kode sampel D1, 1 (satu) buah tutup warna biru yang terdapat dua lubang kode sampel E 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **sisa-sisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau :

Kedua:

Bahwa terdakwa **DWI HARYANTO Bin MEDI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Way Sabu No. 20 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu dengan berat netto seluruhnya 0,0713 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO Bin M. IRFA'I (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah saksi SURYANTO di Jl. Way Sabu No. 20 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung sedang ngobrol lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi SURYANTO kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta terdakwa untuk menambah uang milik terdakwa tersebut, lalu saksi SURYANTO mengatakan kalau saksi SURYANTO memiliki uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan



akhirnya uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi SURYANTO memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram yang bernama PIONEER menggunakan handphone milik saksi SURYANTO dan saksi SURYANTO berkata "Ready ya bosku?" dan akun Instagram PIONEER tersebut menjawab "Gas bos ku, mau beli harga berapa?" lalu saksi SURYANTO menjawab "100 ribu", lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan nomor Dana kepada saksi SURYANTO dan terdakwa bersama saksi SURYANTO langsung menuju Alfamart dan mengirim uang ke nomor akun Dana yang dikirim oleh akun PIONEER tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian shabu, lalu setelah terdakwa bersama saksi SURYANTO mengirimkan uang ke akun PIONEER saksi SURYANTO mengirimkan bukti transfer ke akun PIONEER tersebut, lalu akun PIONEER mengirimkan kepada saksi SURYANTO alamat atau titik tempat akun PIONEER meletakkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa bersama saksi SURYANTO tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO menuju titik lokasi pengambilan shabu tersebut dan sekitar jam 16.30 Wib terdakwa bersama saksi SURYANTO sampai di titik lokasi pengambilan shabu di Jl. Kutilang Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu yang diletakan dibawah batu dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu tersebut terdakwa bersama saksi SURYANTO pulang menuju rumah saksi SURYANTO dan sekitar jam 16.40 Wib sesampainya di rumah saksi SURYANTO lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan bungkus rokok merk mami baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua lalu terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi terdakwa memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) lalu oleh terdakwa shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu oleh saksi SURYANTO sisa shabu yang berada didalam plastik klip bening terdakwa masukan kedalam pipa kaca (pirek) dan terdakwa bakar dan asapnya saksi SURYANTO hisap sebanyak





2 (dua) kali hisapan sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan plastik klip bening bekas shabu oleh terdakwa dimasukan kedalam bekas kotak roko merk mami baru dan disimpan, kemudian sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO berada dirumah saksi SURYANTO lalu terdakwa kembali mengajak saksi SURYANTO untuk membeli shabu dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan terdakwa lalu saksi SURYANTO menyetujuinya dan saksi SURYANTO langsung memesan shabu melalui akun Instagram yang bernama PIONEER namun akun PIONERR tidak merespon sehingga terdakwa menghubungi ROBI dengan tujuan untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu ROBI meminta terdakwa menemui ROBI dan terdakwa mengajak saksi SURYANTO untuk menemui ROBI namun saksi SURYANTO meminta terdakwa untuk menemui ROBI seorang diri, lalu terdakwa pergi menemui ROBI untuk membeli shabu sedangkan saksi SURYANTO menunggu dirumah saksi SURYANTO, lalu terdakwa bertemu dengan ROBI di Jl. Udang Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Bandar Lampung dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROBI lalu setelah menerima uang pembayaran shabu ROBI menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi SURYANTO, lalu sekitar jam 21.23 Wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi SURYANTO dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, lalu oleh terdakwa dan saksi SURYANTO 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu digunakan dengan cara terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dari dalam bekas kotak rokok merk mami baru lalu terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi terdakwa memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) lalu oleh terdakwa shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 1



(satu) kali hisapan dan saksi SURYANTO juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu sekitar jam 21.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO sedang menggunakan shabu tersebut datang saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah saksi SURYANTO sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah saksi SURYANTO dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa bersama saksi SURYANTO sedang menggunakan shabu, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk mami baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas shabu diatas lantai rumah terdakwa didekat terdakwa dan saksi SURYANTO sedang duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi SURYANTO dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk mami baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas shabu dan 1 (satu) unit handphone android berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL56FF/VI/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0489 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0224 gram kode sampel C1, 4 (empat) buah sedotan plastik bening kode sampel D1, 1 (satu) buah tutup warna biru yang terdapat dua lubang kode sampel E 1 dan 1 (satu) buah pot

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



plastik bening berisikan urine atas nama Dwi haryanto Bin Medi kode sampel F1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Dwi Haryanto Bin Medi**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih gram kode sampel A1, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih kode sampel C1 tersebut dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Dwi haryanto Bin Medi kode sampel F1 diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 4 (empat) buah sedotan plastik bening kode sampel D1, 1 (satu) buah tutup warna biru yang terdapat dua lubang kode sampel E 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **sisasisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa **DWI HARYANTO Bin MEDI** pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.23 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Way Sabu No. 20 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum melakukan **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I** bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO Bin M. IRFA'I (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah saksi SURYANTO di Jl. Way Sabu No. 20 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung sedang ngobrol lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu dan dipergunakan bersama-sama, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SURYANTO kalau terdakwa memiliki uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa meminta terdakwa untuk menambah uang milik terdakwa tersebut, lalu saksi SURYANTO mengatakan kalau saksi SURYANTO memiliki uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan akhirnya uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu setelah uang terkumpul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi SURYANTO memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram yang bernama PIONEER menggunakan handphone milik saksi SURYANTO dan saksi SURYANTO berkata "Ready ya bosku?" dan akun Instagram PIONEER tersebut menjawab "Gas bos ku, mau beli harga berapa?" lalu saksi SURYANTO menjawab "100 ribu", lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan nomor Dana kepada saksi SURYANTO dan terdakwa bersama saksi SURYANTO langsung menuju Alfamart dan mengirim uang ke nomor akun Dana yang dikirim oleh akun PIONEER tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian shabu, lalu setelah terdakwa bersama saksi SURYANTO mengirimkan uang ke akun PIONEER saksi SURYANTO mengirimkan bukti transfer ke akun PIONEER tersebut, lalu akun PIONEER mengirimkan kepada saksi SURYANTO alamat atau titik tempat akun PIONEER meletakkan narkoba jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa bersama saksi SURYANTO tersebut, lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO menuju titik lokasi pengambilan shabu tersebut dan sekitar jam 16.30 Wib terdakwa bersama saksi SURYANTO sampai di titik lokasi pengambilan shabu di Jl. Kutilang Kel. Tanjung Agung Raya Kec. Tanjung Karang Timur kota Bandar Lampung dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu yang diletakan dibawah batu dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu tersebut terdakwa bersama saksi SURYANTO pulang menuju rumah saksi SURYANTO dan sekitar jam 16.40 Wib sesampainya dirumah saksi SURYANTO lalu terdakwa bersama saksi SURYANTO menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan bungkus rokok merk mami baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua lalu terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi terdakwa memasukan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) lalu oleh terdakwa shabu yang sudah berada didalam pipa kaca

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisapan, lalu oleh saksi SURYANTO sisa shabu yang berada didalam plastik klip bening terdakwa masukan kedalam pipa kaca (pirek) dan terdakwa bakar dan asapnya saksi SURYANTO hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan plastik klip bening bekas shabu oleh terdakwa dimasukan kedalam bekas kotak roko merk mami baru dan disimpan, kemudian sekira jam 21.00 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO berada dirumah saksi SURYANTO lalu terdakwa kembali mengajak saksi SURYANTO untuk membeli shabu dan terdakwa memiliki uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan terdakwa lalu saksi SURYANTO menyetujuinya dan saksi SURYANTO langsung memesan shabu melalui akun Instagram yang bernama PIONEER namun akun PIONERR tidak merespon sehingga terdakwa menghubungi ROBI dengan tujuan untuk membeli shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu ROBI meminta terdakwa menemui ROBI dan terdakwa mengajak saksi SURYANTO untuk menemui ROBI namun saksi SURYANTO meminta terdakwa untuk menemui ROBI seorang diri, lalu terdakwa pergi menemui ROBI untuk membeli shabu sedangkan saksi SURYANTO menunggu dirumah saksi SURYANTO, lalu terdakwa bertemu dengan ROBI di Jl. Udang Kel. Garuntang Kec. Bumi Waras Bandar Lampung dan terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut diterima sendiri oleh ROBI lalu setelah menerima uang pembayaran shabu ROBI menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu dan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu diterima sendiri oleh terdakwa dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu terdakwa langsung pergi menuju rumah saksi SURYANTO, lalu sekitar jam 21.23 Wib terdakwa kembali lagi kerumah saksi SURYANTO dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu, lalu oleh terdakwa dan saksi SURYANTO 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih atau shabu digunakan dengan cara terdakwa mengeluarkan 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dari dalam bekas kotak rokok merk mami baru lalu terdakwa merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa memasukkan sebagian shabu dari dalam plastik klip bening kedalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong) lalu oleh terdakwa shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan saksi SURYANTO juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, lalu sekitar jam 21.30 Wib ketika terdakwa bersama saksi SURYANTO sedang menggunakan shabu tersebut datang saksi ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY dan saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN (yang keduanya anggota kepolisian Polresta Bandar Lampung) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat kalau dirumah saksi SURYANTO sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah saksi SURYANTO dan langsung masuk kedalam rumah terdakwa dan mendapati terdakwa bersama saksi SURYANTO sedang menggunakan shabu, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk mami baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas shabu diatas lantai rumah terdakwa didekat terdakwa dan saksi SURYANTO sedang duduk dan barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi SURYANTO dan 1 (satu) buah handphone android berikut simcardnya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih atau shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merk mami baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas shabu dan 1 (satu) unit handphone andorid berikut simcardnya dibawa ke kantor kepolisian Polresta Bandar Lampung untuk diproses lebih lanjut, dan terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Laboratorium Narkoba BNN No. PL56FF/VI/2024/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0489 gram kode sampel A1, 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan

*Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



kristal warna putih dengan berat netto 0,0224 gram kode sampel C1, 4 (empat) buah sedotan plastik bening kode sampel D1, 1 (satu) buah tutup warna biru yang terdapat dua lubang kode sampel E 1 dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Dwi haryanto Bin Medi kode sampel F1 Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka **Dwi Haryanto Bin Medi**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih gram kode sampel A1, 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih kode sampel C1 tersebut dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine atas nama Dwi haryanto Bin Medi kode sampel F1 diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan 1 (satu) bungkus plastik bening bekas pakai kode sampel B1, 4 (empat) buah sedotan plastik bening kode sampel D1, 1 (satu) buah tutup warna biru yang terdapat dua lubang kode sampel E 1 tersebut diatas adalah benar mengandung **sis-sisa/residu Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 **Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

**Perbuatan terdakwa diancam Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abraham Franklin bersama dengan Saksi Arga Praditya beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung akan memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi Abraham Franklin bersama dengan Saksi Arga Praditya beserta rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto pada hari Minggu tanggal 26

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;

-Bahwa sebelumnya Saksi Abraham Franklin bersama dengan Saksi Arga Praditya beserta rekan-rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suryanto sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan Saksi Abraham Franklin bersama dengan Saksi Arga Praditya beserta rekan-rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Saksi Suryanto;

-Bahwa ketika Saksi Abraham Franklin bersama dengan Saksi Arga Praditya beserta rekan-rekan lainnya tiba di rumah Terdakwa Suryanto, lalu Saksi Abraham Franklin bersama dengan Saksi Arga Praditya beserta rekan-rekan lainnya langsung masuk ke dalam rumah Saksi Suryanto dan mendapati Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sedang menggunakan narkoba jenis shabu;

-Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Mami Baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas narkoba jenis shabu diatas lantai rumah Saksi Suryanto yang berada di dekat Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sedang duduk dan barang bukti tersebut milik bersama Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto dan 1 (satu) buah *handphone* Android berikut kartu sim milik Terdakwa Dwi Haryanto;

-Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto menerangkan bahwa mereka mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari membeli secara patungan, lalu Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah menggunakannya bersama;

-Bahwa Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**2. Saksi ARGAPRADITYA Bin ARIS TIADY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung akan memberikan keterangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto dikarenakan diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi Suryanto sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah Saksi Suryanto;
- Bahwa ketika Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya tiba di rumah Saksi Suryanto, lalu Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya langsung masuk ke dalam rumah Saksi Suryanto dan mendapati Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sedang menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Mami Baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas narkotika jenis shabu diatas lantai rumah Saksi Suryanto yang berada di dekat Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sedang duduk dan barang bukti tersebut milik bersama Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto dan 1 (satu) buah *handphone* Android berikut kartu sim milik Terdakwa Dwi Haryanto;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi, Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto menerangkan bahwa mereka mendapatkan narkotika jenis

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



shabu tersebut dari membeli secara patungan, lalu Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah menggunakannya bersama;

-Bahwa Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

**3. Saksi SURYANTO Bin M. IRFA'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah ditangkap oleh Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dikarenakan Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

-Bahwa Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB ketika Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sedang berada di rumah Saksi Suryanto di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung sedang ngobrol, lalu Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan bersama-sama;

-Bahwa lalu Terdakwa Dwi Haryanto mengatakan kepada Saksi Suryanto kalau Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Dwi Haryanto meminta Saksi Suryanto untuk menambah uang milik Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto mengatakan kalau Saksi Suryanto memiliki uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan akhirnya uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

-Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Suryanto memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram dengan nama PIONEER menggunakan *handphone* milik Saksi Suryanto, lalu Saksi Suryanto berkata "Ready ya bosku?" dan akun Instagram PIONEER tersebut menjawab "Gas bos ku, mau beli harga berapa?", lalu Saksi Suryanto menjawab "100 ribu", lalu akun Instagram

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIONEER mengirimkan nomor e-Wallet Dana kepada Saksi Suryanto dan Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto langsung menuju Alfamart dan mengirim uang ke nomor akun e-Wallet Dana tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu;

-Bahwa lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan kepada Saksi Suryanto titik koordinat tempat akun Instagram PIONEER meletakkan narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menuju titik koordinat lokasi pengambilan shabu tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sampai di titik koordinat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu di Jalan Kutilang Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan Terdakwa Dwi Haryanto langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu yang diletakan dibawah batu dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto pulang menuju rumah Saksi Suryanto;

-Bahwa lalu sekitar jam 16.40 WIB sesampainya di rumah Saksi Suryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan sebungkus rokok merek Mami Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat hisap (bong), setelah jadi lalu Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkoba jenis shabu dari dalam plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Saksi Suryanto narkoba jenis shabu yang sudah berada di dalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap oleh Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

-Bahwa lalu oleh Saksi Suryanto sisa narkoba jenis shabu yang berada di dalam plastik klip bening Saksi Suryanto masukkan ke dalam pipa kaca (pirek) dan Saksi Suryanto bakar dan asapnya Saksi Suryanto hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis, lalu setelah selesai

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



menggunakan shabu tersebut 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan plastik klip bening bekas narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa Dwi Haryanto masukkan ke dalam bekas kotak rokok merek Mami Baru dan disimpan;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto berada di rumah Saksi Suryanto lalu Terdakwa Dwi Haryanto kembali mengajak Saksi Suryanto untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa Dwi Haryanto tersebut Saksi Suryanto menyetujuinya dan Saksi Suryanto langsung memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram PIONEER, namun akun Instagram PIONEER tidak merespon, sehingga Terdakwa Dwi Haryanto menghubungi saudara Robi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa lalu saudara Robi meminta Terdakwa Dwi Haryanto menemui saudara Robi dan Terdakwa Dwi Haryanto mengajak Saksi Suryanto untuk menemui saudara Robi, namun Saksi Suryanto meminta Terdakwa Dwi Haryanto untuk menemui saudara Robi seorang diri, lalu Terdakwa Dwi Haryanto pergi menemui saudara Robi untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan Saksi Suryanto menunggu di rumah Saksi Suryanto dan sekitar jam 21.23 WIB Terdakwa Dwi Haryanto kembali lagi ke rumah Saksi Suryanto dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkoba jenis shabu;

- Bahwa lalu oleh Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkoba jenis shabu digunakan dengan cara Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dari dalam bekas kotak rokok merek Mami Baru lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkoba jenis shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Terdakwa Dwi Haryanto narkoba jenis shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan

*Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Saksi Suryanto juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

-Bahwa lalu sekitar jam 21.30 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, datang Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto;

-Bahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Mami Baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas narkoba jenis shabu diatas lantai rumah Saksi Suryanto yang berada di dekat Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto yang sedang duduk dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* Android berikut kartu simnya adalah milik Terdakwa Dwi Haryanto;

-Bahwa Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi-saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu, yaitu berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL62FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (urine atas nama Suryanto) dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL56FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (kristal), B1 (plastik), C1 (kristal), D1 (sedotan), D2 (sedotan), D3 (sedotan), D4 (sedotan), E1 (tutup botol) dan F1 (urine atas nama Dwi Haryanto) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 292/10582.05/2024 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah ditangkap oleh Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dikarenakan Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB ketika Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sedang berada di rumah Saksi Suryanto di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung sedang ngobrol, lalu Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa lalu Terdakwa Dwi Haryanto mengatakan kepada Saksi Suryanto kalau Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Dwi Haryanto meminta Saksi Suryanto untuk menambah uang milik Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto mengatakan kalau Saksi Suryanto memiliki uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan akhirnya uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Suryanto memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram dengan nama PIONEER menggunakan *handphone* milik Saksi Suryanto, lalu Saksi Suryanto berkata *"Ready ya bosku?"* dan akun Instagram PIONEER tersebut menjawab *"Gas bos ku, mau beli harga berapa?"*, lalu Saksi Suryanto menjawab *"100 ribu"*, lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan nomor e-Wallet Dana kepada Saksi Suryanto dan Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto langsung menuju Alfamart dan mengirim uang ke nomor akun e-Wallet Dana tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu;
- Bahwa lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan kepada Saksi Suryanto titik koordinat tempat akun Instagram PIONEER meletakkan narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menuju titik koordinat lokasi pengambilan shabu tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sampai di titik koordinat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu di Jalan Kutilang Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan Terdakwa Dwi Haryanto langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu yang diletakan dibawah batu dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto pulang menuju rumah Saksi Suryanto;
- Bahwa lalu sekitar jam 16.40 WIB sesampainya di rumah Saksi Suryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan sebungkus rokok merek Mami Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat hisap (bong), setelah jadi lalu Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkoba jenis shabu dari dalam plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Saksi Suryanto narkoba jenis shabu yang sudah berada di dalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap oleh Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu oleh Saksi Suryanto sisa narkoba jenis shabu yang berada di dalam plastik klip bening Saksi Suryanto masukkan ke dalam pipa kaca (pirek) dan Saksi Suryanto bakar dan asapnya Saksi Suryanto hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan plastik klip bening bekas narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa Dwi Haryanto masukkan ke dalam bekas kotak rokok merek Mami Baru dan disimpan;
- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto berada di rumah Saksi Suryanto lalu Terdakwa Dwi Haryanto kembali mengajak Saksi Suryanto untuk membeli narkoba jenis shabu dan Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa Dwi Haryanto tersebut Saksi Suryanto menyetujuinya dan Saksi Suryanto langsung memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram PIONEER, namun akun Instagram PIONEER tidak merespon, sehingga Terdakwa Dwi Haryanto menghubungi saudara Robi dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu saudara Robi meminta Terdakwa Dwi Haryanto menemui saudara Robi dan Terdakwa Dwi Haryanto mengajak Saksi Suryanto untuk menemui saudara Robi, namun Saksi Suryanto meminta Terdakwa Dwi Haryanto untuk menemui saudara Robi seorang diri, lalu Terdakwa Dwi Haryanto pergi menemui saudara Robi untuk membeli narkoba jenis shabu sedangkan Saksi Suryanto menunggu di rumah Saksi Suryanto dan sekitar jam 21.23 WIB Terdakwa Dwi Haryanto kembali lagi ke rumah Saksi Suryanto dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkoba jenis shabu;
- Bahwa lalu oleh Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkoba jenis shabu digunakan dengan cara Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dari dalam bekas kotak rokok merek Mami Baru lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkoba jenis shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Terdakwa Dwi Haryanto narkoba jenis shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Saksi Suryanto juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa lalu sekitar jam 21.30 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, datang Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto;

- Bahwa lalu ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Mami Baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas narkoba jenis shabu diatas lantai rumah Saksi Suryanto yang berada di dekat Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto yang sedang duduk dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* Android berikut kartu simnya adalah milik Terdakwa Dwi Haryanto;

- Bahwa Terdakwa Dwi Haryanto pernah dipidana dalam perkara narkoba;

- Bahwa Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih;
2. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kristal putih;
3. 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat sisa residu;
4. 4 (empat) buah sedotan plastik;
5. 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua;
6. 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok merek Mami Baru;
7. 1 (satu) unit *handphone* Android beserta kartu simnya;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Nomor: 798/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 25 Juni 2024. Terhadap barang-barang bukti tersebut meskipun tidak secara spesifik disita untuk perkara *a quo*, namun Majelis Hakim berpendapat dalam kerangka pembuktian

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut perlu untuk dipergunakan dan dipertimbangkan dalam masing-masing perkara yang berkaitan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah ditangkap oleh Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dikarenakan Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB ketika Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sedang berada di rumah Saksi Suryanto di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung sedang ngobrol, lalu Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa benar lalu Terdakwa Dwi Haryanto mengatakan kepada Saksi Suryanto kalau Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Dwi Haryanto meminta Saksi Suryanto untuk menambah uang milik Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto mengatakan kalau Saksi Suryanto memiliki uang sebesar

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan akhirnya uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Suryanto memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram dengan nama PIONEER menggunakan *handphone* milik Saksi Suryanto, lalu Saksi Suryanto berkata "Ready ya bosku?" dan akun Instagram PIONEER tersebut menjawab "Gas bos ku, mau beli harga berapa?", lalu Saksi Suryanto menjawab "100 ribu", lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan nomor e-Wallet Dana kepada Terdakwa Suryanto dan Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto langsung menuju Alfamart dan mengirim uang ke nomor akun e-Wallet Dana tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan kepada Saksi Suryanto titik koordinat tempat akun Instagram PIONEER meletakkan narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menuju titik koordinat lokasi pengambilan shabu tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sampai di titik koordinat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu di Jalan Kutilang Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan Terdakwa Dwi Haryanto langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu yang diletakan dibawah batu dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto pulang menuju rumah Saksi Suryanto;

- Bahwa benar lalu sekitar jam 16.40 WIB sesampainya di rumah Saksi Suryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan sebungkus rokok merek Mami Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat hisap (bong), setelah jadi lalu Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkoba jenis shabu dari dalam plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Saksi Suryanto narkoba jenis shabu yang sudah berada di dalam pipa kaca

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pirek) dibakar dan asapnya dihisap oleh Terdakwa Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisapan;

- Bahwa benar lalu oleh Saksi Suryanto sisa narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastik klip bening Saksi Suryanto masukkan ke dalam pipa kaca (pirek) dan Saksi Suryanto bakar dan asapnya Saksi Suryanto hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan plastik klip bening bekas narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa Dwi Haryanto masukkan ke dalam bekas kotak rokok merek Mami Baru dan disimpan;
- Bahwa benar kemudian sekira jam 21.00 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto berada di rumah Saksi Suryanto lalu Terdakwa Dwi Haryanto kembali mengajak Saksi Suryanto untuk membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa Dwi Haryanto tersebut Saksi Suryanto menyetujuinya dan Saksi Suryanto langsung memesan narkotika jenis shabu melalui akun Instagram PIONEER, namun akun Instagram PIONEER tidak merespon, sehingga Terdakwa Dwi Haryanto menghubungi saudara Robi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar lalu saudara Robi meminta Terdakwa Dwi Haryanto menemui saudara Robi dan Terdakwa Dwi Haryanto mengajak Saksi Suryanto untuk menemui saudara Robi, namun Saksi Suryanto meminta Terdakwa Dwi Haryanto untuk menemui saudara Robi seorang diri, lalu Terdakwa Dwi Haryanto pergi menemui saudara Robi untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan Saksi Suryanto menunggu di rumah Saksi Suryanto dan sekitar jam 21.23 WIB Saksi Dwi Haryanto kembali lagi ke rumah Saksi Suryanto dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar lalu oleh Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkotika jenis shabu digunakan dengan cara Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dari dalam bekas kotak rokok merek Mami Baru lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkotika jenis

*Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Terdakwa Dwi Haryanto narkoba jenis shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Saksi Suryanto juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan;

- Bahwa benar lalu sekitar jam 21.30 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, datang Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto;

- Bahwa benar lalu ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Mami Baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas narkoba jenis shabu diatas lantai rumah Saksi Suryanto yang berada di dekat Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto yang sedang duduk dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* Android berikut kartu simnya adalah milik Terdakwa Dwi Haryanto;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL62FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (urine atas nama Suryanto) dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL56FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (kristal), B1 (plastik), C1 (kristal), D1 (sedotan), D2 (sedotan), D3 (sedotan), D4 (sedotan), E1 (tutup botol) dan F1 (urine atas nama Dwi Haryanto) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 292/10582.05/2024 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa benar Terdakwa Dwi Haryanto pernah dipidana dalam perkara narkoba;
- Bahwa benar Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maka setelah memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “*Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka judex factie harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian judex factie mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum*”. Namun setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, atau korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan (dalam hal ini adalah manusia atau orang per orang) ke muka persidangan dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah perbuatan seseorang yang menggunakan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum (perbuatan yang dikategorikan sebagai *dengan tanpa hak dan bertentangan dengan hukum* adalah suatu perbuatan pemberian Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III oleh Dokter kepada Pasien dalam rangka pengobatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB ketika Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sedang berada di rumah Saksi Suryanto

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Way Sabu Nomor 20 Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung sedang ngobrol, lalu Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu untuk dipergunakan bersama-sama. Bahwa benar lalu Terdakwa Dwi Haryanto mengatakan kepada Saksi Suryanto kalau Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Dwi Haryanto meminta Saksi Suryanto untuk menambah uang milik Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto mengatakan kalau Saksi Suryanto memiliki uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan akhirnya uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa benar setelah uang terkumpul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi Suryanto memesan narkoba jenis shabu melalui akun Instagram dengan nama PIONEER menggunakan *handphone* milik Saksi Suryanto, lalu Saksi Suryanto berkata "Ready ya bosku?" dan akun Instagram PIONEER tersebut menjawab "Gas bos ku, mau beli harga berapa?", lalu Saksi Suryanto menjawab "100 ribu", lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan nomor e-Wallet Dana kepada Saksi Suryanto dan Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto langsung menuju Alfamart dan mengirim uang ke nomor akun e-Wallet Dana tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk pembayaran pembelian narkoba jenis shabu. Bahwa benar lalu akun Instagram PIONEER mengirimkan kepada Saksi Suryanto titik koordinat tempat akun Instagram PIONEER meletakkan narkoba jenis shabu yang telah dibeli oleh Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menuju titik koordinat lokasi pengambilan shabu tersebut dan sekitar jam 16.30 WIB Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sampai di titik koordinat lokasi pengambilan narkoba jenis shabu di Jalan Kutilang Kelurahan Tanjung Agung Raya, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung dan Terdakwa Dwi Haryanto langsung mengambil 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu yang diletakan dibawah batu dan setelah mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu tersebut lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto pulang menuju rumah Saksi Suryanto. Bahwa benar lalu sekitar jam 16.40 WIB sesampainya di rumah Saksi Suryanto tersebut, lalu Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkoba jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan sebungkus rokok merek Mami Baru yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat hisap (bong), setelah jadi lalu Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkotika jenis shabu dari dalam plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Saksi Suryanto narkotika jenis shabu yang sudah berada di dalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap oleh Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisapan. Bahwa benar lalu oleh Saksi Suryanto sisa narkotika jenis shabu yang berada di dalam plastik klip bening Saksi Suryanto masukkan ke dalam pipa kaca (pirek) dan Saksi Suryanto bakar dan asapnya Saksi Suryanto hisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan sampai habis, lalu setelah selesai menggunakan shabu tersebut 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan plastik klip bening bekas narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa Dwi Haryanto masukkan ke dalam bekas kotak rokok merek Mami Baru dan disimpan. Bahwa benar kemudian sekira jam 21.00 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto berada di rumah Saksi Suryanto lalu Terdakwa Dwi Haryanto kembali mengajak Saksi Suryanto untuk membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa Dwi Haryanto memiliki uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan atas ajakan Terdakwa Dwi Haryanto tersebut Saksi Suryanto menyetujuinya dan Saksi Suryanto langsung memesan narkotika jenis shabu melalui akun Instagram PIONEER, namun akun Instagram PIONEER tidak merespon, sehingga Terdakwa Dwi Haryanto menghubungi saudara Robi dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bahwa benar lalu saudara Robi meminta Terdakwa Dwi Haryanto menemui saudara Robi dan Terdakwa Dwi Haryanto mengajak Saksi Suryanto untuk menemui saudara Robi, namun Saksi Suryanto meminta Terdakwa Dwi Haryanto untuk menemui saudara Robi seorang diri, lalu Terdakwa Dwi Haryanto pergi menemui saudara Robi untuk membeli narkotika jenis shabu sedangkan Saksi Suryanto menunggu di rumah Saksi Suryanto dan sekitar jam 21.23 WIB Terdakwa Dwi Haryanto kembali lagi ke rumah Saksi Suryanto dengan membawa 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkotika jenis shabu. Bahwa benar lalu oleh Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal warna putih/narkotika jenis shabu digunakan dengan cara Terdakwa Dwi Haryanto mengeluarkan 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dari dalam bekas kotak rokok merek Mami

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru lalu Terdakwa Dwi Haryanto merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap (bong), lalu setelah jadi Terdakwa Dwi Haryanto memasukan sebagian narkotika jenis shabu dari dalam plastik klip bening ke dalam pipa kaca (pirek) yang sudah terhubung dengan alat hisap (bong), lalu oleh Terdakwa Dwi Haryanto narkotika jenis shabu yang sudah berada didalam pipa kaca (pirek) dibakar dan asapnya dihisap menggunakan alat hisap (bong) sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan Saksi Suryanto juga menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan. Bahwa benar lalu sekitar jam 21.30 WIB ketika Saksi Suryanto bersama Terdakwa Dwi Haryanto sedang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, datang Saksi Arga Praditya bersama dengan Saksi Abraham Franklin beserta rekan-rekan lainnya yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto. Bahwa benar lalu ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih/narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) bungkus bekas kotak rokok merek Mami Baru yang berisi 4 (empat) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua dan 1 (satu) plastik klip bening bekas narkotika jenis shabu diatas lantai rumah Saksi Suryanto yang berada di dekat Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto yang sedang duduk dan kesemua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto, sedangkan 1 (satu) buah *handphone* Android berikut kartu simnya adalah milik Terdakwa Dwi Haryanto. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL62FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (urine atas nama Suryanto) dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL56FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti dengan Kode Sampel A1 (kristal), B1 (plastik), C1 (kristal), D1 (sedotan), D2 (sedotan), D3 (sedotan), D4 (sedotan), E1 (tutup botol) dan F1 (urine atas nama Dwi Haryanto) dengan hasil pemeriksaan terhadap seluruh barang bukti tersebut Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 292/10582.05/2024 menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram. Bahwa benar mengenai keberadaan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena keberadaan barang bukti tersebut bukanlah ditujukan sebagai persediaan untuk diedarkan kembali (Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika) melainkan sebagai sisa pemakaian Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto tersebut, dan setelah memperhatikan perbuatan Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto sebagaimana tersebut di atas yang telah menggunakan Narkotika jenis shabu dan Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto tidak termasuk dalam target operasi kepolisian dan tidak terindikasi dalam Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka dengan demikian perbuatan Saksi Suryanto dan Terdakwa Dwi Haryanto tersebut yang telah menggunakan narkoba jenis shabu sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas haruslah dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya telah menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 undang-undang tersebut. Dimana Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 54). Kemudian

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 55 ayat (2)). Selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika (Pasal 103);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, dalam Pasal 13 ayat (4) menyatakan *"Penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter"*. Kemudian merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ada beberapa klasifikasi sebagai acuan dalam penerapan Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b, *"diperlukan Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psikiater Pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dihubungkan dengan pengertian dari Pecandu Narkotika (orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis) dan Ketergantungan Narkotika (kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidaklah dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika dan Ketergantungan Narkotika serta tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontemporernya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*". Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (sedangkan Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkoba), maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Android beserta kartu simnya;
- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih;
- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kristal putih;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat sisa residu;
- 4 (empat) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua;
- 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok merek Mami Baru;

terhadap barang-barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Suryanto Bin M. Irfa'i, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suryanto Bin M. Irfa'i;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat Pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI HARYANTO Bin MEDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* Android beserta kartu simnya;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kristal putih;
  - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek yang terdapat sisa residu;
  - 4 (empat) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah tutup botol berlubang dua;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus kotak rokok merek Mami Baru;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suryanto Bin M. Irfa'i.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 8 November 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa. -----

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2024/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41